

## **ABSTRACT**

The rule of law must guarantee the basic rights of its citizens including providing certainty and justice for registered brands that are exclusive to their owners as individual rights stated in Article 28 D paragraph (1) and Article 28 H paragraph (4) of the 1945 Constitution. Developing countries in Indonesia cannot be equated with developed countries regarding the legal protection against registered brands. TRIPs opens the widest opportunity by giving legislative choice to developing countries (developing countries) to make brand rules in accordance with the needs of their countries. UU no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications governing the period of protection and extension of registered brands. Regarding the period of protection and extension of registered brands, it is very interesting to study specifically whether the period of protection and extension of registered brands has given a position of certainty and justice with a one-time extension without considering the economic aspects, certainty, justice, so that it needs to be examined. The theory used to analyze as a grand theory of justice theory, the theory of legal certainty as a middle theory, progressive theory as applied theory.

This type of research is qualitative research, using a social legal research approach, using primary data and secondary data. Primary data is data obtained in the field. Secondary data includes (1) primary legal materials, (2) secondary legal materials, and (3) tertiary legal materials. Primary data collection techniques are carried out by observation and in-depth interviews with key informants determined by researchers based on research characteristics. Data analysis techniques for primary data type Strauss and J. Corbin. Data tabulation techniques by triangulation.

Based on the results of this dissertation research, it can be concluded that the legal protection of registered brands according to the positive law currently contained in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the Indonesian Ministry of Human Rights Regulation No. 67 of 2016 concerning Trademark Registration, Paris Convention, TRIP's. The implementation of registered brand protection based on positive law has not been based on the value of justice because the brands that have been protected for 20 (twenty) years will not be able to maintain their brand rights in the event of abuse due to expiration of legal protection. Reconstruction of legal protection for registered brands based on the value of justice needs to be done because it is related to human rights Article 28 D paragraph (1) and Article 28 H paragraph (4) of the 1945 Constitution. Reconstruction Article 35 paragraph (2) Law No. 20 of 2016 provides special legal protection of brands that meet the requirements and verification as a domestic famous brand which is required to be given a special extension with legal and economic considerations.

Keywords: Legal Protection, Registered Brands, Value Based Justice.

## **ABSTRAK**

Negara hukum harus menjamin hak-hak dasar warga Negaranya termasuk memberikan kepastian dan keadilan bagi merek terdaftar sebagaimana hak individu yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia tidak dapat disamakan dengan Negara maju tentang perlindungan hukum merek terdaftar. TRIP's membuka peluang seluas-luasnya dengan memberikan *legislative choice* terhadap Negara berkembang (*developing country*) untuk membuat aturan merek sesuai dengan kebutuhan Negaranya. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar. Mengenai jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar sangat menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini diajukan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu (1) Bagaiman pengaturan perlindungan hukum atas merek terdaftar menurut hukum positif ? (2) Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terdaftar berdasarkan hukum positif di Indonesia belum berbasis nilai keadilan ? (3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum atas merek terdaftar berdasarkan dengan nilai keadilan. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis sebagai *grand teori* teori keadilan, teori kepastian hukum sebagai *middle teori*, teori progresif sebagai *applied teori*.

Jenis penelitian ini adalah *penelitian kualitatif*, menggunakan pendekatan *social legal research*, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan. Data sekunder mencakup (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan para *key informan* yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan karakteristik penelitian. Teknik analisis data terhadap data primer tipe J.Corbin. Teknik tabulasi data dengan cara triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, maka dapat disimpulkan pengaturan perlindungan hukum merek terdaftar terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permen HAM RI No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Konvensi Paris, TRIP's. Pelaksanaan perlindungan merek terdaftar berdasarkan hukum positif belum berbasis nilai keadilan dikarenakan merek yang telah dilindungi selama 20 (dua puluh) tahun tidak akan dapat mempertahankan hak mereknya jika terjadi kesewenang-wenangan dikarenakan telah habis masa perlindungan hukum. Rekonstruksi perlindungan hukum atas merek terdaftar berdasarkan nilai keadilan perlu dilakukan dikarenakan berkaitan dengan HAM Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Rekonstruksi Pasal 35 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum khusus merek yang memenuhi syarat dan verifikasi sebagai merek terkenal dalam Negeri yang dimana wajib diberikan perpanjangan khusus dengan pertimbangan hukum dan ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar, Berbasis Nilai Keadilan.